

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

##### a. Pengertian Zakat

Arahan penunaian daripada zakat dan sholat sering bersandingan dengan Al-Qur'an. Kefarduan dikeluarkannya beberapa jumlah aset yang dipunyai guna dimanifestasikan terhadap yang memiliki hak mendapatkannya (fakir, miskin, dan lainnya serta sejalan pada syara' yang ditetapkan dinamakan zakat.<sup>1</sup>

*Al-zakah* ialah zakat dalam segi lughahnya yang dimaknai *al-nuwum wa al-ziyadah*. Dimaknai pula dengan *al thaharah* (ialah suci/bersih). Sisi lughah dari zakat ialah istilah dasarnya *zaka* dimaknai suci/berkah/tercipta/baik, pemaknaan demikian sangat mayhur dalam pemaknaan dalam Al-qur'an/hadits. Penyebutan *zaka* bilamana bisa tumbuh/berkembang, kemudian orang yang bersangkutan ini baik/terpuji.<sup>2</sup> Istilah tersebut tertuang dalam Q.S As-Syams ayat 9 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa*”. (Q.S As-Syams: 9).<sup>3</sup>

Makna zakat dari segi Etimologi merupakan isim masdhar dari istilah *zaka-yazku-zakah*.<sup>4</sup> Sebab itulah istilah zakat ialah *zaka* dengan makna keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, kebaikan, dan pertambahan. Berdasar pada arti makna diatas, berharap seseorang telah menunaikan ibadah zakat berhati dan

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Cet 7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), 15.

<sup>2</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press. 2007), 13.

<sup>3</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), 595.

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah), 156.

berjiwa yang bersih. Dilihat berdasarkan secara istilah fiqih zakat bermakna “Beberapa kekayaan dengan pendistribusian terhadap individu dengan kriteria kepemilikan hak untuk menerimanya”. Besarnya harta tersebut dinamakan zakat sebab hal ini dapat bertambah lebih banyak, lebih berarti, serta menjaga harta dari kehancuran.<sup>5</sup>

Penjelasan Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Ahmad Wahyu Herdianto yakni menjadi penghargaan bagi beragam barang/produk dari pemberian individu dianggap menjadi haknya Allah SWT guna didistribusikan kepada berbagai rakyat miskin.<sup>6</sup> Demikian pula penjelasan Muhammad Zuhri al-Ghamrani, artinya wujud penghargaan terhadap barang/produk dengan berbagai ukuran dari pengeluaran individu untuk membersihkan, serta kekayaan fisik individu. Berlandaskan pada firman Allah SWT melalui surah At-Taubah ayat 103 yakni.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (Q.S At-Taubah:103)<sup>7</sup>

Melalui kandungan dari *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, kitab dari Wahbah al-Zuhaili yang kemudian

<sup>5</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, 14.

<sup>6</sup> Ahmad Wahyu Herdianto, *Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia Jurisdictione*, Jurnal Hukum dan Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, Vol. 1, No. 2, Desember 2010, 12.

<sup>7</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), 203.

Didin Hafidhuddin mengutipnya dengan penjelasan mengenai ibadah zakat dari alim ulama' bermadzhab:

- a) *Malikiyah*, menjelaskan bahwasannya dikeluarkannya beberapa kekayaan apabila telah memenuhi nisabnya guna disalurkan untuk orang-orang dengan kepemilikan hak untuk menerima (*mustahiq*), bilamana dimiliki secara utuh, dan sudah memenuhi adanya haul, kecuali produk-produk pertambangan, tanam-tanaman, dan rikaz hal ini yang dinamakan dengan zakat.
- b) *Hanafiyah* mengutarakan bahwasannya kepemilikan beberapa kekayaan tertentu yang diperuntukkan terhadap individu tertentu dengan ketetapan secara Syar'i (Allah SWT) dengan berharap akan keridhaannya dinamakan zakat.
- c) *Syafi'iyah* mengutarakan bahwasannya nama yang diperuntukkan kepada sesuatu dalam pengeluaran kekayaan serta lembaga melalui langkah-langkah yang ditentukan pula dinamakan dengan zakat.<sup>8</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat pada pasal 1, ayat 2, menjabarkan jikalau pengeluaran dari orang muslim/muslimat ataupun lembaga usaha dengan mengeluarkan kekayaan diperuntukkan kepada orang-orang dengan kriteria kepemilikan hak untuk menerimanya mengacu pada dasar syariat Islam dinamakan dengan zakat.<sup>9</sup>

Penjelasan dari sebgaiian pengertian tersebut, bisa dipahami bahwasannya, dinamakan zakat yakni sebagian kepunyaan/kekayaan harus disisihkan dan disalurkan dari semua umat islam, kemudian dibagikan terhadap masyarakat yang betul-betul memiliki hak menerima dana zakat, walaupun dari segi lahiriyahnya berkurang harta/kekayaannya sebab mengeluarkan

---

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani, 2007), 17.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 2*.

zakat, namun arti yang sebetulnya bilamana mengeluarkan sebagian harta untuk dizakatkan maka hal tersebut menjadikan nilai harta secara kualitatif dapat berlipatgandakan serta berkembang dan terdapat nilai spiritual dalam usaha untuk mensucikan harta serta jiwa kita dari sesuatu hal yang haram didalamnya, serta guna memperoleh ridho dari Allah SWT, dan ikut serta membantu pemerintah agar kesejahteraan rakyatnya merata.

Perwujudan dari hukum islam yakni berupa keharusan setiap umat muslim untuk berzakat apabila sudah mencapai nishab (batas ketentuan terendah kekayaan yang seharusnya diberikan untuk zakat), bahkan hal ini ialah suatu hukuman dalam masyarakat yang paling terlihat dari seluruh hukum-hukum pada agama Islam.<sup>10</sup> Zakat yakni perbuatan amaliyah yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan dalam kehidupan sosial manusia yang terbangun sejalan dalam pertumbuhan yang terjadi pada umat manusia.

Penentuan Hadist yang berkedudukan sebagai hukum mendasar dalam islam setelah Al-Qur'an, serta Hadist ini dijadikan sebagai penerang/penjelas ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an yang bahasannya universal. Oleh karenanya dapat dilihat secara jelas perintah hukum wajib dari zakat. Berikut dalil hadisnya yakni:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:  
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ:  
 شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ  
 الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: *“Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di*

<sup>10</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka. 2011), 26.

*bulan Ramadhan*". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>

Keterangan pada hadits diatas menjelaskan terkait kewajiban zakat, serta zakat merupakan salah satu rukun dari banyaknya rukun islam yang dikuatkan oleh berbagai hadits.

#### **b. Tujuan zakat**

Berikut merupakan tujuan zakat serta dampaknya terhadap seorang yang memberi zakat:

- 1) Memperkecil ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat.
- 2) Mensucikan diri dari sikap kikir serta perilaku buruk.
- 3) Membina diri pribadi untuk dermawan dan suka memberi dengan sesama.
- 4) Bersyukur atas kenikmatan asalnya dari Allah SWT dengan kelimpahannya.
- 5) Menyembuhkan qolbu dari penyakit *hubbuddunya*.<sup>12</sup>

#### **c. Syarat Zakat**

Tidak semua harta wajib untuk dikeluarkan zakatnya dalam islam, namun terdapat syara yang dipenuhi hingga harta yang bersangkutan waib untuk dikeluarkan diantaranya:

- 1) Hak Milik  
Kepemilikan penuh artinya kekuasaan atas harta tersebut berada dibawahnya dan bisa digunakan sesuai dengan keinginannya.
- 2) Berkembang  
Salah satu perihal yang penting dalam bidang usaha perkembangan merupakan suatu faktor yang wajib dikeluarkan zakatnya. Perkembangan artinya bertambah, bermakna hartanya bertambah / berkembang jikalau diupayakan ataupun memiliki kemampuan untuk berkembang.

---

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 1*, (Beirut : Dar Al Kutub Ali Ilmiyah), 124.

<sup>12</sup> Ridjaluddin, *Revolusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Ciputat: Lembaga Kajian Islam Nugraha, 2016), 217.

### 3) Bebas Dari Hutang

Kekayaan yang dimiliki secara utuh termasuk kedalam kriteria pemenuhan zakat yang wajib dilakukan, dan diharuskan melebihi keperluan-keperluan primer, serta mencapai paling rendah 1 nisbah yang tidak memiliki hutang. Bilamana pemilik tersebut mempunyai beberapa hutang dengan kriteria dapat menghilangkan maupun menghabiskan total keseluruhan nisbah, karenanya tidak berkewajiban dalam pengeluaran zakat.

### 4) Berlaku Setahun

Maksudnya yakni kepemilikan atas harta yang dimiliki oleh pemilik hauslah telah berlalu waktunya selama dua belas bulan qamariyah. Perihal tentang syarat selama setahun tersebut hanya ditujukan untuk zakat hewan ternak, dan zakat uang, serta zakat kekayaan barang dagangan, yakni termasuk sebutan zakat permodalan. Sementara untuk hasil panen, seperti bidang pertanian, perkebunan, dan lainnya (logam yang mulia, temuan harta karun) dan yang lain semacamnya tidak memiliki syarat dalam kurun waktu satu tahun. Semua hal ini termasuk dalam sebutan zakat pendapatan.

### 5) Mencapai Nishab dan Kadar Zakat

Terdapat sebagian kekayaan dengan diungkapkannya hadits mengenai batasan minimum diwajibkannya mengeluarkan zakat serta seberapa banyak zakat yang wajib ditunaikan.

#### **d. Golongan orang yang berhak menerima zakat**

Penyaluran dana zakat bukannya dapat diserahkan kepada, sebab sudah ditentukan dalam al-Qur'an yakni para *mustahik* merupakan orang memiliki hak menerima, terkait kalangan yang memiliki hak menerima dana zakat, terdapat delapan asnaf diantaranya:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ridjaluddin, *Revolusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Ciputat: Lembaga Kajian Islam Nugraha, 2016), 217.

## 1) Fakir

Yakni seorang dengan tingkat kepemilikan kekayaan sangat rendah maupun pendapatan dengan kemampuan dalam pemenuhan keperluan primer saja, baik itu sandang pangan papan yang diperuntukkan bagi kehidupannya dan individu tanggungannya.

## 2) Miskin

Yakni seorang yang memiliki harta maupun pendapatan yang cukup guna memenuhi kebutuhannya serta orang lain tanggungannya, akan tetapi tidak semuanya dapat terpenuhi keperluan kehidupannya, dan individu tanggungannya.

## 3) Amil Zakat

Yakni seorang melaksanakan semua aktivitas zakat, diawali dari para penghimpunnya hingga bendahara serta penjaga, pencatat, penghitung masuk keluarnya zakat serta pihak yang mendistribusikan zakat terhadap pihak *mustahik*.

## 4) Muallaf

Yakni orang dengan kelembutan hati mengharapkan kecondongan untuk menerima islam dalam qolbunya dengan kata lain masuk islam (namun belum teguh tingkat iman islamnya).

5) *Fi Al-Riqab* (Untuk Memerdekakan Budak)

Membebaskan umat muslim dari ancaman kejahatan dan terkekang dibawah asuhan orang tertentu. Membebaskan budak belian disebut riqab, waktu saat ini kalangan riqab bisa diterapkan guna memerdekakan buruh yang dipekerjakan kasaran, dan rendah dimata orang dengan tekanan dari tuannya untuk menguras habis tenaga dan fikirannya, maupun memberikan bantuan kepada individu dengan berbagai tindakan, serta terkurung dalam jihad agama dan perasaan yang benar. Keadaan demikian sering terjadi di masa sekarang, bahkan mencermati keadaan ekonomi negara dan masyarakat yang semakin susah diselesaikan.

Demikian memperlihatkan adanya perkembangan dari arti *riqab*.<sup>14</sup>

6) *Gharimin*

Seorang yang memiliki hutang ialah bentuk jamak daripada *gharim*. Dengan semikian arti *gharimin* yakni seorang yang mempunyai hutang guna memenuhi kebutuhannya demi kebaikan dirinya, keluarga yang menjadi tanggung jawabnya maupun masyarakat yang perlu menyelesaikan dengan segera dan dibetulkan secara hukum syara'. Orang yang terjerat hutang disebut *Gharimin*. Pemberian dana zakat diperuntukkan guna melunasi hutang mereka. Dalam keadaan masyarakat saat ini pengertian tersebut masih sangat relevan, terlebih usaha dengan modal pinjaman makin dijadikan sebuah kewajiban, serta modal pinjaman mesti ditanggung dengan bunga yang membebankan.<sup>15</sup>

7) *Fi Sabilillah*

Keterlibatan diri dari kegiatan guna meneguhkan, menjaga, dan mensyiarkan agama islam serta kebaikan. Dana zakat pada kalangan *sabilillah* di waktu saat ini dimanfaatkan guna keperluan-keperluan diantaranya:

- (a) Melaksanakan sistem pemerintahan yang didedikasikan untuk kepentingan rakyat, baik dalam lingkup legislatif ataupun eksekutif.
- (b) Mengayomi keamanan warga dari kekuatan yang subversif yang memerangi keberadaan HAM dan Kewarganegaan dengan keabsahan negara.
- (c) Menanamkan rasa hukum yang adil kepada setiap masyarakat, bayaran aparaturnya polisi, kehakiman, dan lainnya.
- (d) Mendirikan serta mempertahankan fasilitas umum misal alat-alat yang digunakan sebagai media untuk berpergian atau berkomunikasi, kondisi sekitar lingkungannya sehat, serta masih

<sup>14</sup> Ridjaluddin, *Revolusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, 181.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Cet 7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), 39.

asri dan lain sebagainya berkaitan dengan khalayak umum. Menambah kemampuan individu untuk melaksanakan jobdesk secara sosial guna mendirikan adat budaya, keilmuiah, dan berbagai macam teknologi terkini.

- (e) Usaha lainnya dengan berkelanjutan diperlihatkan guna merealisasikan keadilan sosial serta kesejahteraan umat manusia.

8) *Ibnu Sabil*

Individu melaksanakan sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya atau seorang musafir dalam perkara ketundukannya kepada ALLah SWT, bukan perkara maksiat yang tidak berbekal yang mencukui untuk urusan perjalanannya tersebut.<sup>16</sup>

**e. Persyaratan Pengelola Lembaga Zakat (Amil)**

DR. Yusuf Qardhawy mengemukakan pernyataan yang tercantum pada sebuah buku karyanya, *Fiqh Zakat*, 23 bilamana individu diamanahi menjadi amil zakat/pengelola zakat diwajibkan terpenuhi persyaratannya, yakni:<sup>17</sup>

1) Beragama Islam.

Sekian banyak tugas pokok umat muslim yang masuk dalam rukun islam (rukun islam ketiga), sebab hal tersebut semestinya jikalau urusan urgen umat muslim dijalankan oleh sesama muslim.

- 2) Mukallaf yakni individu yang telah mengalami pendewasaan secara *sehat wal afiyat* akal nya serta mampu mengemban amanah daari pemberian tugas untuk dijalankan.

- 3) Mempunyai sikap dapat dipercaya serta adanya kejujuran dalam dirinya. Sikap demikian urgen guna memelihara tingkat keyakinan masyarakat, khususnya umat agama Islam. Artinya muzakki melalui keikhlasan memberikan zakat terhadap badan/lembaga amil zakat, jikalau lembaga/badan tersebut pantas dan layak untuk dipercaya.

<sup>16</sup> Ridjaluddin, *Revolusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, 185.

<sup>17</sup> Jasafat, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*, Jurnal Al-Ijtima'iyyah / VOL. 1, NO. 1, JANUARI - JUNI 2015

Kepercayaan demikian direalisasikan berupa keterbukaan/transparansi dalam melaporkan laporan pertanggungjawabannya secara rutin serta tepat dalam menyalurkan dan sesuai dengan ketentuan syariah islam. Sikap amanah serta profesional demikian diriitakan mengenai Nabi Yusuf as dengan tingkat keyakinan yang diperolehnya untuk menjadikan negara Mesir, sedangkan masa-masa tersebut sedang ditimpa paceklik sukses menumbuhkan kembali kesejahteraan masyarakatnya sebab mampu dalam menjalankan amanahnya.<sup>18</sup>

- 4) Paham dan mengerti akan hukum mengenai zakat yang menjadikannya mampu untuk mensosialisasikan sesuatu yang berhubungan dengan zakat terhadap masyarakat. Mampu guna menjalankan tugasnya dengan baik. Amanah serta jujur menjasi syarat utama namun mesti didukung pula dengan potensinya dalam menjalankan tugas dengan baik.
- 5) Keuletan serta motivasi amil zakat untuk menjalankan tugas. Amil zakat terbaik, yakni dengan sepenuhnya menjalankan tugas, tidak sembarangan serta bukan sampingan.
- 6) Persyaratan yang penting lainnya yakni mampu menganalisis penghitungan zakat, manajemen, IT serta cara memanfaatkan dan memberdayakan zakat. *Capacity buliding* amil meningkat setiap saat dan dalam waktu tertentu.

#### **f. Pengertian Infaq**

Definisi mengenai Infaq yang asalnya terdiri dari “*nafaqa-yanfiqu-infaq*” dengan makna individu memberikan sejumlah kekayaannya demi menjalankan suatu hal yang penting adanya. Secara terminologi, dalam bentuk syariah agama artinya memberikan

---

<sup>18</sup> Jasafat, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*, Jurnal Al-Ijtimaayah / VOL. 1, NO. 1, JANUARI - JUNI 2015

beberapa kekayaan atau harta kepemilikan dalam menjalankan perintah agama Islam.<sup>19</sup>

Berlainan mengenai pembahasan zakat, total kekayaan yang dikeluarkan oleh individu tanpa adanya nishab dengan ketetapan dalam hukumnya. Infaq tanpa adanya kewajiban untuk dibagikan terhadap individu sebagai mustahik, namun terhadap sesiapaupun seperti individu yang telah tua dalam keluarga, sanak saudara, seorang anak tanpa ayah/ibu, ataupun individu yang sedang bepergian. Sebab inilah penjelasan mengenai infaq yakni dana yang dikeluarkan dengan keikhlasan menetapkan jenis harta, seberapa banyak nominal yang seyogyanya diberikan, setiap yang bersangkutan mendapat rezeki, sejumlah yang bersangkutan kehendaki. Penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasannya infaq dapat diserahkan terhadap siapa saja berarti pengeluaran harta guna kepentingan suatu hal. Melainkan berdasarkan syari'at, infaq ialah sebagian kekayaan atas dasar kepemilikan guna dikeluarkan melalui perintah agama Islam guna hajat umum serta dapat diserahkan bagi sahabat dekat, orang tua, maupun kerabat lainnya. Sehubungan adanya Infaq, melalui hadits riwayat Buhkori Muslim bahwasannya banyak do'a yang terlantunkan oleh para malaikat pada fajar dan petang, Rasulullah SAW bersabda:

“Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran”.<sup>20</sup>

Dasar Hukum Infaq, Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2) : 262 dan 265 serta QS al-Anfal (8) : 36 dan al-Taubah (9) : 54)

---

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah), 463.

<sup>20</sup> Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz II, Damaskus, 1996 : 916

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا  
 أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ  
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣١﴾

Artinya: Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebutkannyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.<sup>21</sup>

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ  
 وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ  
 أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٢﴾

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007).

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007).

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ  
 اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang kufur menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian (hal itu) menjadi (sebab) penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya, mereka akan dikalahkan. Ke (neraka) Jahanamlah orang-orang yang kufur itu akan dikumpulkan.*<sup>23</sup>

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ  
 وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ  
 إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya: *Tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima kecuali karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).*<sup>24</sup>

Penggunaan istilah infaq dalam Al-Quran dengan bermacam bentuk tidak hanya harta benda,

<sup>23</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007).

<sup>24</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007).

namun selain itu pula. Disinilah bisa kita pahami alasan yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an dengan tanpa ragu-eagu disebutkan istilah kekayaan sesudah infaq. Seperti tercantum pada QS al-Baqarah ayat 262. Begitu pula ayat yang mana dalam Al-Qur'an menyambungkan kekayaan individu terhadap infaq. Oleh karenanya, hal tersebut meliputi semua jenis karunia pemberian Allah SWT kepada individu tersebut. Seperti halnya dalam QS al-Ra'd ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.

Sedangkan berbagai persyaratan serta rukun daripada infaq, yaitu suatu tindakan dapat dinilai secara keabsahannya apabila tindakan tersebut mengandung syarat, serta rukun sahnya. Sama halnya pada infaq, segala bentuk aspek/unsur dituntut untuk dipenuhi. Dalam kaitannya dengan infaq yang sah, rukunnya terdapat beberapa hal, dan didalamnya terkandung berbagai macam persyaratan dengan kewajiban dipenuhi. Terdapat 4 rukun dalam infaq, sebagai berikut:

- 1) Individu yang memberikan infaq, ialah individu dengan pemberian infaq, serta telah terpenuhinya berbagai persyaratannya, yakni:
  - a) Individu dengan kepemilikan kekayaan yang masuk kedalam proses infaq.
  - b) Bukanlah individu dengan kekangan hak sebab suatu perihal.
  - c) Individu dengan kedewasaan,, bukanlah seorang anak kecil tanpa adanya kompetensinya.
  - d) Tanpa adanya paksaan atas harta yang dikeluarkan, tetapi karena keridhaan serta keikhlasannya.
- 2) Orang yang menerima infaq wajib memenuhi ketentuan bahwasannya berada di dunia saat diberi infaq. Bayi yang ada dalam kandungan seorang ibu tidak dapat diberi infaq. Dewasa atau sudah cukup baligh serta sehat jasmani maupun rohaninya. Jikalau saat orang yang menerima infaq tersebut dalam keadaan gila ataupun masih kecil, maka infaqnya boleh diwakilkan orang tua atau wali,

meskipun berasal dari luar keluarganya, seperti orang tua angkat.

- 3) Pengeluaran kekayaan untuk infaq diharuskan terpenuhi ketentuan-ketentuannya, yakni:
  - a) Bukan suatu hal yang tidak nyata, melainkan riil.
  - b) Memiliki nilai.
  - c) Bisa didapatkan dalam bentuk zat, berarti dapat menjadi kebiasaan untuk dimiliki, dapat diterima secara umum oleh masyarakat, serta kepemilikannya bisa dipindah tangankan. Misalnya tidak disahkan untuk berinfaq dengan ikan yang berada di laut, hewan terbang yang ada di udara, aliran sungai yang berair, serta lainnya.
  - d) Tanpa adanya hubungan antar lokasi dimiliki yang memberikan infaq, misal berinfaq dengan tumbuhan, pepohonan maupun bangunan tanpa tanahnya. Namun barang yang diinfaqkan harus terpisah diantara keduanya. Kemudian disalurkan terhadap yang menerima infaq hingga menjadi miliknya.
- 4) Ijab dan Qabul. Disahkannya perbuatan tersebut bilamana sudah melaksanakan serah terima, seperti apapun wujud dari ijab qabulnya yang diperlihatkan penginfaq tanda adanya balasan/imbalan. Seperti halnya persepsi pada madzhab Imam Malik dan AsySyafi'i. Melainkan pada madzhab Hanafiyyah memiliki persepsi bahwasannya dengan perantara ijab saja cukup, serta persepsi tersebut merupakan yang paling shahih. Kemudian madzhab Hambali memiliki persepsi: dikatakan sah infaq tersebut diberikan dengan memperlihatkan kepadanya; sebab Nabi SAW memperoleh serta mengeluarkan sesuatu dalam bentuk hadiah. Demikian, sama halnya yang dijalankan sahabatnya. Dan tanpa dicontohkan oleh beliau-beliau bahwasannya beliau menentukan serah terima (*ijab qabul*), serta hal lain semacamnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, cet. I, 2008). 30-32

### g. Perbedaan Infaq dan Zakat

Semua hal yang berupa infaq yang bertujuan atau berniat taqarrub kepada Allah, yaitu sekedar berharap akan pemberian tersebut berpahala yang berasal pemberian Allah SWT. Begitupun dengan infaq mubah yakni seluruh jenis infaq dengan isinya berupa kehalalan, dan bukan bermaksud taqarrub kepada Allah. Dasar hukumnya sudah banyak diuraikan dalam Surat al Isra' ayat 100 :

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ  
الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sekiranya kamu memiliki khazanah rahmat Tuhanku, niscaya kamu tahan karena takut habis." Manusia itu memang sangat kikir.*<sup>26</sup>

Begitupun kandungan al Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: *Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.*<sup>27</sup>

Sama halnya dengan al Qur'an Surat al Baqarah ayat 245 menyiratkan makna yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا  
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan*

<sup>26</sup> <https://quran.kemenag.go.id>

<sup>27</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007).

*melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*<sup>28</sup>

Kandungan ayat dengan perbedaan isi didalamnya mengenai hukum dasar dalam berinfaq, yakni pada al Qur'an Surat Ali Imran ayat 134, berbunyi :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ  
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang selalu berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.<sup>29</sup>

Lain halnya yang termaktub pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, menjabarkan bahwasannya infaq yakni pengeluaran terhadap harta individu maupun jiwanya, selain ibadah zakat guna kepentingan banyak orang.<sup>30</sup> Hal berbeda tentu ada antara kegiatan infaq dan zakat, bilamana melakukan nishab itu dalam zakat, dan terdapat kadarnya dalam berzakat, lain halnya dalam berinfaq dan bershadaqah terlepas dari nishab, serta diperbolehkan dijalankan oleh siapa saja, baik yang berpendapatan menengah bawah maupun menengah keatas.

<sup>28</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007).

<sup>29</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007).

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 2.

Bersandar dari penjelasan demikian maka bisa disimpulkan jika penjelasan mengenai infaq mencakup pembahasan secara universal, jika disandingkan terhadap zakat. Kegiatan infaq tanpa adanya ketentuan, secaran macam, nominal, maupun waktunya. Allah membebaskan pemiliknya guna menetapkan sendiri macam harta, besarnya nominal yang diinfaqkan serta waktu diberikannya. Sebab infaq ialah pengeluaran dengan keikhlasan yang dijalankan seseorang setiap mendapat rezeki dengan besaran sesuai dengan kemauannya. Harta yang diinfaqkan tidak terdapat ketentuannya atas dasar hukumnya. Tanpa adanya kewajiban kekayaan yang akan disalurkan bagi para mustahik-mustahik, akan tetapi dapat disalurkan kepada orang terdekat atau sesiapa pun itu, misalnya individu yang dianggap tua dalam keluarganya, istri/suami, sanak saudara, dan seorang anak tanpa ayah/ibu, serta yang lainnya.

#### **h. Pengertian Shadaqah**

Asal mula kata Shadaqah yakni bahasa arab (*Shiddiq*) dengan makna kebenaran. Dalam bahasa sederhana, shadaqah memiliki arti membenaran terhadap suatu hal. Secara dalam istilah, pemberian yang dilakukan oleh individu semata-mata dalam pendekatan kepada Allah SWT. Sehingga shadaqah diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh individu dan diperuntukkan bagi individu lain yang beragama Islam dalam keadaan yang ikhlas legowo, tanpa adanya paksaan, dan terjaid secara tiba-tiba dengan tidak melihat adanya batasan lokasi dan waktunya, serta banyaknya yang dikeluarkan.

Arti shadaqah memiliki makna pengeluaran akan harta orang muslim guna kepentingan umat islam. Dalam terminologi syariat, shadaqah sejenis dengan infaq yakni pengeluaran separuh hartanya atau penghasilannya guna hajat yang menjadi perintah agama. Seperti halnya dengan infaq, shadaqah juga diberikan dengan tulus terhadap siapapun, tanpa adanya batas nishab. Namun, infaq berupa sesuatu yang diberikan dengan sifatnya materiil, sementara shadaqah

memiliki penjelasan dalam cakupan umum bahwasannya shadaqah bisa berwujud materi serta non materi.<sup>31</sup>

Menurut Ahmad Sangid dibukunya mengungkap bahwasannya shadaqah prinsip islam yang memiliki arti luas, tidak sebatas pemberian yang sifatnya material terhadap orang miskin. Shadaqah meliputi semua perilaku yang baik, secara fisik/non fisik. Memanfaatkan ilmu kepada orang lain ialah contoh dari shadaqah non fisik.<sup>32</sup>

Arti shadaqah yang lebih luasnya, Shadaqah bermakna secara universal, terdapat shadaqah yangmana sifatnya non, yakni:

1. Bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir.
2. Memberi senyuman, atau berupa tenaga kuat dalam menjalankan pekerjaan, serta lainnya.
3. Memberi bantuan terhadap individu dalam kesulitan dan perlu pertolongan.
4. Mengajak pada kebaikan dan kebijakan (berbuat *ma'ruf*).
5. Mengendalikan diri untuk berbuat jahat dan merusak.<sup>33</sup>

Syarat orang yang memiliki hak dalam penerimaan zakat berlainan syarat dalam berinfaq. Bilamana mustahik sudah ditentukan oleh Al-Qur'an yakni terdapat 8 pihak/golongan, lain halnya dengan infaq maupun shadaqah yang secara universal, jikalau zakat peruntukkannya bukan diperbolehkan bagi sanak saudara, misal suami/istri, anak, orang tua. Namun ketika infaq, dan shadaqah diperkenankan diperuntukkan bagi sanak saudara, serta individu lainnya tanpa adanya ikatan keluarga.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Umadin Lapopo, "Pengaruh ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia", Media Ekonomi, Vol. 20, No. 1, April 2012, 91.

<sup>32</sup> Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 25.

<sup>33</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2006), 4.

<sup>34</sup> Ridjaluddin, *Revolusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, 211.

Landasan islam shadaqah terdapat pada Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 274, yakni:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً  
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”*<sup>35</sup>

Dengan demikian bisa diambil kesimpulannya yakni individu dengan pemberian shadaqah untuk hal-hal yang sifatnya baik, maka ia dapat meraih pahala dari Allah SWT. Kemudian ayat demikian pula menerangkan bahwa orang yang melakukan shadaqah. Disisi lain, kandungan ayat tersebut menyiratkan shadaqah individu yang dinaungi dengan rasa tenang akibatnya ia tidak cemas dengan masa depannya.

Dari ayat al-Qur'an diatas, menganjurkan untuk selalu bershadaqah namun perintahnya bukan sekuat dalam menjalankan ibadah sholat, dan zakat. Oleh karenanya, shadaqah kadar serta ketentuan-ketentuannya bukan ditetapkan sebagaimana ibadah zakat. Apabila individu enggan untuk menjalankannya, maka tak ada dosa yang diperuntukkan baginya, seperti ketika menjalankan ibadah sholat dan zakat.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Alquran, al-Baqarah ayat 274, Alqur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Departemen Agama RI, CV Penerbitan Diponegoro, 2010), 257.

<sup>36</sup> Abdus Sami dan Muhammad Nafik HR, Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya), *Jurnal JESTT* Vol. 1, No. 3 (2014), 211

## 2. Macam-macam Zakat, Infaq, dan Shadaqah

### a. Macam-macam Zakat

Zakat dibagi dua macam dalam fikih islam yakni zakat fitrah serta zakat *mal* (harta/kekayaan). Dengan ketentuan diwajibkannya menunaikan zakat bagi para *muslim wal muslimat*, itu yang disebut zakat fitrah. Dalam waktu malam 1 syawal zakat fitrah tersebut ditunaikan. Lain halnya dengan zakat mal yang mana macam dari zakat yang berwujud harta kekayaan pemilik secara individu maupun badan hukunya wajib untuk ditunaikan yang diperuntukkan terhadap para mustahiq dengan kurun waktu yang telah ditentukan serta kadar minimum (*nishab*) terentu juga.

Nisab serta kadar dari zakat yang bersandarkan pada hadits Rasulullah SAW seperti berikut.<sup>37</sup>

#### 1) Zakat Ternak

Bersandarkan pada riwayat iman Al-Bukhori, hadits Rasulullah. Perihal aktivitas zakat dengan keharusan pelaksanaannya, yakni hewan ternak telah diasuh selama 1 tahun dilokasi ternak serta tidak menjadikannya sebagai pekerja untuk mengangkut atau yang lainnya serta mencapai *nishab* yang telah ditentukan. Terdapat beberapa jenis hewan ternak yang harus ditunaikan zakatnya sesuai ketetapan dengan berbagai perbedaan di Indonesia, yakni hewan kerbau dan sapi, serta biri-biri atau kambing.

#### (a) Nisab dan Zakat Sapi atau Kerbau

**Tabel 2.1**

**Nisab dan Zakat Sapi**

Nisab	Kadar Zakatnya
30-39 ekor	1 ekor sapi berumur 1 tahun lebih
40-59 ekor	2 ekor sapi berumur 1 tahun lebih
60-69 ekor	3 ekor sapi berumur 1 tahun lebih
70-79 ekor	1 ekor berumur 1 tahun lebih dan 2 ekor lagi berumur 2 tahun lebih

Catatan: selanjutnya setiap tambahan 30 ekor maka zakatnya satu ekor dengan usia hewan sapi lebih dari 1 tahun dst., sapi yang usianya 1

<sup>37</sup> Ridjaluddin, *Revolusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, 220.

tahun lebih dst., yang dijadikan ukuran yakni 30 dan 40. Kerbau kadar zakat dan nishanya sama dengan sapi.

- (b) Nishab dan Zakat Kambing atau Biri-biri

**Tabel 2.2**

**Nishab dan Zakat Kambing atau Biri-Biri**

Nishab	Kadar Zakatnya
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing

Catatan: berikutnya tiap penambahan 100 kambing, tambahan 1 kambing harus dizakatkan.

- 2) Zakat Emas dan Perak

Hal mendasar sebagai hukum atas diwajibkannya zakat kedua barang tersebut telah tercantum pada Al-Qur'an surah 9 ayat 35, yakni kepemilikan seutuhnya atas barang tersebut dalam kurun waktu setahun serta mencapai nishab. Emas memiliki nishab sebesar 85 gram kemudian perak nisabnya sebesar 672 gram. Kemudaiannya untuk kadar zakat dari emas dan perak yakni 2.5%.

- 3) Zakat Perniagaan/Perdagangan

Zakat perniagaan atas dagangan dilandasi oleh hukum pada Al-Qur'an surah 2 ayat 267. Perniagaan ini sudah berjalan dalam kurun waktu setahun, serta tutup buku pada akhir tahunnya sehingga seluruh penghasilan, baik dalam bentuk uang maupun barang diperhitungkan nilainya, sehingga adanya kewajiban guna dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%, serta jumlah atau nishab sama halnya pada zakat emas senilai 85 gram.

- 4) Zakat Pertanian

Dilaksanakannya zakat atas pertanian berdasarkan pada Al-Qur'an surah 2 ayat 267 dan surah 6 ayat 141. Dikeluarkannya zakat ini tanpa perlu lama-lama sampai 1 tahun adanya, melainkan setiap kali panen. Bilaman pemeliharannya memerlukan biaya yang banyak maka zakat yang

ditanggung yakni 5%, akan tetapi jikalau pemeliharannya biayanya yang murah maka zakat yang ditanggung sebesar 10%.

Terdapat pula harta kekayaan yang lainnya misal salary, penghasilan dari penyewaan, keprofesian, dan trading saham, serta hal semacamnya, nishabnya disamakan dengan emas (85 gram), dan zakatnya 2.5%.<sup>38</sup>

Dari berbagai jenis zakat diatas terdapat bermacam-macam hikmah zakat menurut para ulama', yang terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

#### 1) Faidah diniyyah (segi agama)

Dengan perantaranya (zakat) bisa mendekatkan seorang hamba untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan, baik didunia maupun akhirat, kemudin menjadi perantara untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) dengan Allah, hal demikianlah yang menjadikan bertambahnya keimanan sebab kehadirannya mencakup bermacam-macam ketaatan. Media untuk menghapus dosa, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dinamakan Zakat. Zakat yang dilaksanakan oleh orang yang menunaikannya, akan tcurahkan berkali-kali lipat pahalanya, seperti pada firman Allah swt:

يَحْقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: *Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan shadaqah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.*<sup>39</sup>

#### 2) Faidah Khuluqiyyah (segi Akhlak)

Dari sudut khuluqiyyah, hikmahnya yakni memupuk sifat kemuliaan, toleransi, serta kesabaran bagi diri yang berzakat. Ciri khas orang yang berzakat biasanya bersifat rahmah (belas kasih) serta

<sup>38</sup> Ridjaluddin, *Revolusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, 170.

<sup>39</sup> Muhammad Aziz dan Sholikhah. "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Alqardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia", 27

lembut terhadap sesama yang kekurangan. Dalam kenyataannya bahwasannya orang yang mendermakan suatu fisiknya terhadap kaum muslim maka akan bersabar dan meluaskan jiwanya, karena mesti dia dicintai dan dihormati sesuai dengan kadar yang dikorbankan. Zakat didalamnya terkandung makna pembersihan perilaku/akhlak agar menjadi lebih baik.

### 3) Faidah Ijtimaiyyah (segi Sosial Kemasyarakatan)

Dari sudut ijtimaiyyah, hikmahnya ialah media guna menolong kepentingan para fakir miskin dimana mereka ini merupakan kelompok yang kebanyakan ada di berbagai belahan dunia. Kemampuan yang senantiasa ditunjang oleh kelompok muslim serta menaikkan kehadiran mereka. Demikianlah dapat ditinjau dari kelompok yang menerima zakat, salah satu diantaranya yakni mujahidin fi sabilillah. Adanya ibadah tersebut mampu meminimalisir adanya rasa cemburu terhadap lingkungan sosialnya, adanya rasa pendendam, serta kekesalan yang terletak dihati pada orang-orang yang mengalami kemiskinan sebab golongan rakyat rendah gampang terpancing rasa kebenciannya dan permusuhan bila mereka menyaksikan mayarakat golongan atas membuang-buang hartanya yang berlimpah guna mengangkat dari kemiskinan pasti akan membentuk keharmonisan serta cinta kasih diantara yang miskin dan kaya. Zakat dapat memancing tumbuhnya ekonomi dari pelakunya serta dilimpahkan keberkahannya. Menunaikan zakat artinya memberikan keleluasaan terhadap kekayaan yang haris diedarkan dalam bentuk barang atau uang, sebab bilamana kekayaan tersebut dibelikan sesuatu maka akan semakin meluaskan perputarannya. Perluasan dalam edaran kekayaan barang atau uang, alasannya apabila kekayaan dikonsumsi terus menerus, peredaran uang yang beredar akan dapat diambil manfaat dari banyak pihak sering diartikan dalam pembayaran zakat.

## b. Macam-macam Infaq

Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Jurajj, serta sebagian besar mufassir isrâf (berfoya-foya) ditafsirkan berperilaku membelikan kekayaan untuk perbuatan maksiat meskipun hanya seutas tali saja. Isrâf disetarakan tabdzir (boros). Ibn Abbas, dan Ibn Mas'ud, serta jumbuh mafassirin, tabdzîr mengungkap bahwasannya berinfaq atas harta yang tidak tepat dengan ruangnya. Ibn al-Jauzi dan Mujahid dalam Zad al-Masir menyampaikan bilamana individu berinfaq atas semua kekayaannya dari aktivitas yang benar/baik, mereka bukan dinyatakan berbuat boros. Lain jikalau, dia berinfaq senilai satu mud saja namun tidak dalam kebenaran, maka dia sudah dinyatakan tabdzir. Sehingga, perbuatan yang dilarang yakni israf dan tabdzir, yang berarti menginfakkan hartanya untuk berbagai perbuatan maksiat atau ada keharamannya.

Perintah untuk melaksanakan infaq, ialah infaq qawam, artinya tempat yang seharusnya dilaksanakan infaq (untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT melalui infaq) atau bisa juga dengan halal. Terdapat 3 infaq yang ada, yakni wajib, dan sunnah, serta mubah. Jenis infaq wajib sendiri terdapat 3 bagian, yakni atas dasar dirinya, zakat, dan juga jihat. Infaq atas dirinya sendiri bukan mengatasnamakan keluarganya, atau sanak saudaranya. Sedangkan berbeda dengan infaq sunnah yang dilakukan atas dasar interaksi kekeluargaan, menolong temannya, atau membantu individu lain untuk makanan, dan lain sebagainya.

Dilihat dari hukumnya infaq dibagi empat jenis yakni mubah, wajib, haram serta sunnah:

- 1) Infaq mubah yakni harta yang dikeluarkan guna perihal memiliki tingkat kepentingan sedang, misal usaha maupun perniagaan.
- 2) Infaq wajib ialah kekayaan yang dikeluarkan guna perihal yang wajib misal membayar maskawin, nafkah terhadap istri serta keluarganya, dan nadzar.
- 3) Infaq haram yakni kekayaan yang dikeluarkan guna perihal keharaman seperti berinfaqnya orang kafir untuk mencegah syiar islam.

### c. Macam-macam Shadaqah

Pada umumnya, Shadaqah terbagi atas 2 bagian, yakni:<sup>40</sup>

#### 1) Shadaqah wajib

##### a) Zakat

Sejumlah hak dari kekayaan individu yang disalurkan bagi individu lain yang memerlukannya pada waktu yang tepat dinamakan zakat. Gus Arifin melalui karyanya berjudul Zakat, Infak, Shadaqah menjabarkan zakat dianggap contoh multak shadaqah yang harus dilaksanakan sesuai dengan rukun Islam.

##### b) Karaffat

Kaum muslim yang dengan sadar tidak menjalankan nadzannya, dan tidak mengindahkan ketentuan agama untuk membayar sejumlah denda disebut karaffat. Karaffat sendiri terdiri dari berbagai macam perbuatan, misalnya kejahatan pembunuhan, pelanggaran atas sumpah yang mengatasnamakan Alloh, dan bersetubuh pada bulan Ramadhan diwaktu siang, serta lain sebagainya. Sederhananya, karaffat dilakukan guna menghilangkan dosa-dosa yang telah terjadi sebelumnya. Shadaqah ini diperuntukkan bagi rakyat miskin, dan anak kecil tanpa orang tua.

##### c) Nazar

Seseorang yang telah berjanji kepada Alloh atas suatu hal, maka harus ditepati janjinya dinamakan nazar. Permohonan atas dasar keinginan kepada Alloh dan dilantunkan dengan sadar, itulah nazar. Misalnya, “Apabila sakit saya hilang, maka si Fullan akan saya beri shadaqah”. Adanya nazar berdampak pada tingkatannya yang sebelumnya sunnah, naik tingkat menjadi wajib dalam setiap ucapannya. Contoh tersebut merupakan bershadaqah bagi kaum miskin,

---

<sup>40</sup> Abdus Sami dan Muhammad Nafik HR, Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya), *Jurnal JESTT* Vol. 1, No. 3 (2014), 211

awalnya bersifat sunnah berubah menjadi wajib atas nazar yang diucapkannya.

- 2) Shadaqah sunah
  - a) Menyantuni anak-anak yang tidak memiliki orang tua.
  - b) Memberikan sumbangan atas pembangunan masjid atau memasukkan uang ke kotak amal.
  - c) Penyerahan kekayaan untuk wakaf.
  - d) Memfasilitasi beasiswa untuk peserta didik yang memiliki prestasi.
  - e) Berbaik hati menyisihkan makanan untuk hewan.
  - f) Ikut berkontribusi dalam aktivitas dakwah, seperti acara pengajian, majelisan, dan lainnya.

### 3. Bentuk-Bentuk Zakat, Infaq dan Shadaqah

Persoalan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) yang tumbuh pesat dimasa modern saat ini, wujudnya beragam. Penyeluran ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) berupa bantuan yang ditentukan sesuai dengan keadaan masyarakat sebagai usaha meraih kesejahteraan yang rata. Berikut bentuk dari ZIS diantaranya:<sup>41</sup>

#### a. ZIS Konsumtif

Zakat yang dibagikan serta dipergunakan guna kepentingan kebutuhan keseharian, misal makanan, minuman, serta rumah yang memadai dinamakan ZIS Konsumtif. Pengklasifikasian ZIS Konsumtif terbagi menjadi dua yakni:

- 1) Konsumtif Tradisional yakni ZIS diserahkan secara terbuka terhadap individu dengan kepemilikan penerima guna terpenuhinya keperluan konsumtif setiap harinya. Program demikian berlangsung dalam jangka pendek guna membereskan persoalan umat dengan waktu yang cepat.
- 2) Konsumtif Kreatif yakni uang ZIS disalurkan terhadap penerimanya berupa penerimaan dalam membantu guna membereskan permasalahan sosial

---

<sup>41</sup> Moh.Thoriqudin, Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu „Asyur Malang: UIN Malang Press, (2015),34-35

ekonominya. Program demikian berlangsung dalam jangka panjang misal memberi bantuan sekolah contohnya beasiswa, bantuan saran ibadah, sebagai pendapatan mustahiq, serta sarana prasarana bidang kesehatan, dan lainnya.

b. ZIS Produktif

ZIS Produktif yakni uang ZIS diberikan terhadap penerimanya serta bisa bermanfaat dalam jangka panjang. Misalnya memberi modal usaha, dengan demikian bisa menolong kehidupan sosial mustahiq secara terus menerus. ZIS Produktif terbagi jadi 2 yakni:

- 1). Produktif Konvensional, yakni ZIS didistribusikan berupa peralatan yang digunakan untuk produktifitas, sehingga mustahik secara kreatif memunculkan ide pekerjaannya.
- 2). Produktif Kreatif, uang ZIS didistribusikan melalui permodalan yang berputar, untuk usaha dalam mengembangkan usahanya atau permodalan proyek-proyek tertentu.<sup>42</sup>

#### 4. Problematika Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dianggap memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, serta terdapat peluang yang sangat strategis melalui ibadah umat beragama Islam. Hal tersebut dapat dituangkan dalam Ubudiyah ataupun perekonomian umat agar menjadi lebih sejahtera dalam membangun ekonomi masyarakat. Disamping dalam bentuk beribadah, ZIS mempunyai kaitan erat pada aspek sosial kemasyarakatan dalam menjamin kehidupan umat. Penyebab dari fenomena tersebut terjadi ialah karena adanya pengaruh substansi dalam pemanfaatan zakat yang difungsikan secara baik maupun dilihat dari materiilnya. Hadirnya aktivitas tersebut tentu dapat menambah tingkat kontribusi yang besar untuk menemukan jalan keluar atas persoalan masyarakat, misalnya menjadikan kehidupan berkualitas

---

<sup>42</sup> Moh.Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu „Asyur* Malang: UIN Malang Press, (2015), 34-35

bagi kelompok miskin dhuafa, serta dapat menjadi ajang untuk meningkatkan sumber daya, dan perekonomian. Macro perekonomian mempertimbangkan ibadah zakat sebagai lembaga atau badan yang menyalurkan penghasilan kepada masyarakat dalam perekonomian islam yang terkonep.

ZIS dinilai mampu menjadi alat untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi bagi pada kaum miskin. ZIS dengan dana yang tersimpan didalamnya bukan terpaku pada sisi konsumsi masyarakat saja, melainkan juga dalam produktifitas masyarakat yang dituangkan melalui dorongan modal bagi pelaku usaha kecil mikro, atau usaha perorangan bagi kaum yang membutuhkan. Harapannya dengan pemberian akan modal yang diterima oleh para pengusaha miskin tersebut dapat berperan sebagai jalan keluar dalam persoalan yang melilit mereka. Supaya peningkatan dan pengembangan terhadap usaha mereka menjadi lebih baik lagi, sehingga mampu menarik tenaga kerja baru dari kalangan mereka dahulu agar semakin mempersempit garis keiskinan yang mengekang mereka. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, persoalan tersebut menjadi beban pemerintah selama bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang dan menjadi momok menakutkan bagi setiap daerah, terutama kabupaten-kabupaten.

Pengelolaan distribusi zakat, infaq, dan shadaqah seharusnya dijalankan bukan terpaku pada aspek konsumsi saja melainkan harus secara produktif digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu, LAZ dan BAZ memiliki peranan yang teramat penting untuk andil didalamnya. Lembaga/badan yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dana ZIS tersebut harus dengan matang mengatur sebaik mungkin rancangan dalam pendistribudian ZIS yang dimanfaatkan sebagai bentuk permodalan usaha dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Dan juga sebagai solusi dari masalah atau

problematika yang terjadi saat ini yaitu seperti masalah perekonomian, kemiskinan, dan lain-lain.<sup>43</sup>

## 5. Teori Pendistribusian

### a. Pengertian Pendistribusian

Istilah dasar dari pendistribusian yakni distribusi, yang merupakan serapan dari distribute bermakna pembagian/penyaluran, distribusi dilihat dari terminologi yakni penyaluran/pembagian terhadap banyak orang maupun lebih dari setempat. Penjelasan lainnya dari distribusi yakni menyalurkan barang kebutuhan hidup dalam keseharian dari pemerintahan hingga masyarakat umum, serta lainnya.<sup>44</sup> Armiadi yang dikutip oleh Rafidah dalam Skripsinya mengungkapkan bahwasannya “terdapat kesamaan kata distribusi dengan sorafa yang berarti pembelajaran/membagikan. Istilah sorafa dalam Al-Qur’an dipergunakan sejumlah 26 kali. Kata tersebut mempunyai arti menyebar, mengirim, serta mengedjar. Makna tersebut tidak jauh dari maksud distribusi.<sup>45</sup> Dapat dinyatakan bahwasannya pendistribusian ialah aktivitas yang mempertemukan aktivitas produksi dengan konsumsi.

Perekonomian secara kapitalis menganggap bahwasannya permasalahan mengenai kemiskinan masyarakat menjadi persoalan yang mudah diatasi dengan meningkatkan jumlah produksi, serta menaikkan pendapatan nasional. Teori tersebut menjadi salah kaprah karena wujud dari kemiskinan muncul dengan adanya sistem perekonomian kapitalis yang menciptakan pendistribusian harta tidak dalam keadilan. Studi empiris mengenai fenomena tersebut bukan disebabkan karena masyarakat yang lapar atas

---

<sup>43</sup> Nurma Fitrianna, dkk. Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lazizmu KL BMT Hasanah Ponorogo), *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol 1, No 1 (2021), 64

<sup>44</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Offline*.

<sup>45</sup> Rafidah Binti Maroh “Sistem Pendistribusian Zakat Pada Pusat Zakat Sandakan, Sabah, Malaysia”, Skripsi S1, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam/Banda Aceh, 2016, 15.

kekurangan makanan, namun pendistribusian bahan makanan yang sangat tidak baik. Representasi kesenjangan pada keadilan tampak pula terlihat pada perkembangan teknologi yang selama ini masih menjadi konsumsi masyarakat kaya dengan harta yang berlimpah bahkan mereka tidak memikirkan kehidupan keseharian karena sudah terjamin, cenderung sangat berbeda dengan masyarakat miskin yang cukup untuk makan dan berlarut dalam jurang kemiskinan.<sup>46</sup>

Philip Kotler dengan buku karyanya “Managemen Pemasaran” dilakukan pengutipan Mukhlisin mengutarakan bahwasannya penyaluran ialah sederetan pengorganisasian dengan keterkaitan dan keterlibatan pada cara guna membuat barang/produk riil untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan. Jikalau ditinjau berdasarkan persepsi demikian maka distribusi ialah organisasi yang sangat tergantung dalam mempromosikan prosuk dari produsen terhadap konsumen jadi produk yang siap pakai.<sup>47</sup>

Lain dengan Luthviana menyebutkan bahwa pendistribusian dana yakni aktivitas dibagikannya dana oleh petugas terhadap masyarakat yang memiliki hak menerima sesuai dengan aturan yang ada. Ketika menyalurkan dana dibutuhkan pedoman terperinci dibanding ketika mengumpulkan dana. Ketika membagikan dana seenggaknya mempunyai pedoman yang mesti meliputi dalam berbagai tingkat aspeknya yakni: menerima pendanaan, tingkat keleluasaan dalam target, pendistribusian, mekanisme dalam mengeluarkan biaya, serta adanya laporan untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana yang digunakan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Sofyan Kabul shidiq. “Distribusi dalam Ekonomi Islam (Sebuah Kritik Terhadap Ekonomi Kapitalis)”, didownload dari MSI-UII.Net.

<sup>47</sup> Mukhlisin “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang”, Skripsi S1, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, 2009, 32.

<sup>48</sup> Nurul Isnaini Luthviana, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*, (Malang: Kencana, 2010), 16.

Ridjaluddin menyebutkan pendistribusian yakni mendistribusikan bantuan terhadap orang yang memiliki hak serta memerlukan bantuan dalam mengupayakan tingkat ekonomi umatnya. Terdapat dua cara nilai ajaran islam guna membagikan penghasilannya yakni dengan mengeluarkan kewajiban (zakat), serta pengeluaran sukarela (infaq dan shadaqah).<sup>49</sup>

Penjelasan dari pendistribusian di atas disimpulkan bahwasanya pendistribusian zakat dimaknai menjadi cara membagikan dana yang berwujud barang pada petugas secara individu/lembaga terhadap masyarakat yang memang memiliki hak dan memerlukan bantuan demikian sesuai dengan syarat dan ketentuan dan dalam lingkup yang disahkan oleh syara'. Tata cara penyaluran demikian yakni proses yang paling urgen dalam lembaga zakat, sebab aktivitas demikian menyangkut lembaga penyalur zakat dengan mustahiq.

#### **b. Konsep Pendistribusian Dalam Islam**

Perkembangan mengenai keilmuan dalam bidang perekonomian Islam lambat laun menjadi keilmuan yang terinterdisipliner dengan dijadikan sebagai pokok pengkajian oleh sosiolog, politikus, dan mufassir, serta fuqaha, seperti Ibnu Khaldun, Yahya bin Umar, dan Abu Yusuf, dan sebagainya. Prinsip perekonomian ahli cendikia umat Islam bersumber dari berbagai aturan dalam agama yang merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, oleh karenanya sifatnya kekal, global, dan terkandung beberapa perintah yang menekan umatnya untuk menggunakan kemampuan akal dan pikirannya.<sup>50</sup>

Penyaluran/distribusi menjadi satu dari sekian kegiatan ekonomi yang sama halnya dengan konsumsi, dan produksi. Pembahasan yang dikaji mengenai penyaluran sangat menjanjikan untuk diamati oleh para pakar dengan alasan bahwasannya penyaluran juga berkaitan dengan sosial politik bukan hanya ekonomi

---

<sup>49</sup> Ridjaluddin, *Revolusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Ciputat: Lembaga Kajian Islam Nugraha, 2016), 11.

<sup>50</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 6.

saja, bahkan hingga sekarang perbincangan mengenai kajian penyaluran/distribusi sangat menarik untuk dituangkan pada pemikiran perekonomian Islam maupun klasik. Agama Islam mengajarkan suatu perintah yang sangat penting, yakni dalam berkehidupan, individu diharuskan melihat bagaimana tingkat kesejahteraannya di dunia, dan bagaimana menyelamatkan hidupnya di akhirat. Dilihat dari konsep Islami dalam sebuah kerangka, sumber daya perekonomian yang diperdayakan secara maksimal akan menuai sumber perekonomian yang dilandaskan pada perekonomian umat. Landasan bagi aktivitas tersebut tercantum pada Al-Qur'an mengenai ekonomi umat.<sup>51</sup>

Bertalian dengan teori distribusi, distribusi dilaksanakan dengan cara memberi keleluasaan kepemilikan serta keleluasaan berikhtiar terhadap seluruh individu masyarakat dalam ekonomi kapitalis, oleh karenanya tiap individu leluasa untuk meraih kekayaan sebanyak kemampuannya, serta sejalan pada faktor-faktor produksinya menjadi miliknya pada hal-hal yang tidak adanya kebaikan dalam memcermati bahwa pendistribusiannya itu telah rata atau tidak serta bisa dialami oleh seluruh masyarakat maupu hanya oleh sebagian masyarakat sahaja.<sup>52</sup> Penerapan teori dalam sistem kapitalis demikian dari persepsi islam ialah sesuatu yang salah serta dinamakan perbuatan dzolim. Sebab dampak yang muncul dari pengaplikasian teori demikian yakni ekonomi menjadi tidak seimbang berupa penimbunan kekayaan terhadap beberapa pihak serta ketiadaan kemampuan dari pihak lainnya.

Perekonomian sistem yang berbasis Islam menginginkan penyaluran harus berlandaskan pada 2 sendi, yakni keadilan, dan keleluasaan akan kepunyaannya.<sup>53</sup> Keleluasaan berarti keleluasaan untuk

---

<sup>51</sup> Muhammad Shiddiq, Al-jawi. *"Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam"*, didownload dari <http://www.khilafah1924.org.>, diakses 22-10-2007.

<sup>52</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Terjemahan: Ibnu Sholah, (Bangil: Al-Izzah, 2001), 14.

<sup>53</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan: Zainal Arifin, dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 201.

berperilaku dengan tetap dihiasi oleh penilaian terhadap agama serta wujud adil bermakna bukan semacam suatu halnya dengan pengertian para kelompok kapitalis untuk mengungkapkan bahwasannya memerdekakan guna membuat atau berperilaku dengan tidak dicampuri dengan siapapun, namun dalam islam keadilan yakni diantara kaitannya dengan orang serta materinya, serta ruh keagamaannya harus seimbang, dan terkadang satu porsi antara orang satu dengan masyarakat lainnya.

Penyaluran yang adil secara jelas tampak terlarang pada al-Qur'an supaya kekayaannya bukan menjadi produk perniagaan karena tak diperbolehkan diperdagangkan pada lingkungan masyarakat atas saja, namun berkontribusi terhadap rakyat yang harus disejahterakan secara menyeluruh. Mengacu pada firman Allah SWT melalui al-Qur'an surah Al-Hasyr: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ  
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا  
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ  
 وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai") dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah

*sangat keras hukuman-Nya". (Q.S. Al-Hasyr: 7).*<sup>54</sup>

Sistem ekonomi islam hajat masyarakatnya sangat dilindungi baik dari kalangan yang berada maupun yang kekurangan, dengan memberi pertanggungjawaban akan moral dengan masyarakat yang termasuk mampu/berada guna memberi perhatian terhadap sebgian masyarakat yang kekurangan. Meskipun islam tidak mewajibkan adanya kesamaan dalam bidang kepemilikan harta, akan tetapi islam tidak membebaskan terjadinya pembagian harta yang tidak baik. Sebagaimana tuntunan Al-Qur'an supaya setengah kenikmatan/rezeki yang diperoleh dari Allah agar dikeluarkan demi menjadikan rakyat sejahtera, dengan perantara zakat, dan infaq, serta shaqah, dan lainnya. Sebab harta wajib dibagi dengan baik serta kekayaan tersebut terkandung rezeki yang seharusnya individu lain dapatkan, seperti halnya firman Allah SWT:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: *"Dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian".* (Q.S. al-Dzariyat: 19).<sup>55</sup>

### c. Dasar Hukum Distribusi Dalam Islam

Dalam pandangan eksplisit, Al-Qur'an mendukung adanya penjelasan dalam penyaluran atau sektor distribusi. Ayat pada Al-Qur'an mengenai pendistribusian terkandung pada QS. al-Anfal (8): 1, QS. al-Hasyr (59): 7, QS. al-Hadid (57): 7 dan QS. at-Taubah (9): 60 sebagai berikut:

<sup>54</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), 546.

<sup>55</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), 521.

## 1) QS. al-Anfal (8): 1

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin.”

## 2) QS. al-Hasyr (59): 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa

*yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”*

Dari ayat diatas terkandung bagaimana dilarang menimbun kekayaan dalam bentuk apapun termasuk produk keperluan primer yang dinikmati sedikit individu saja. Distribusi akan kekayaan apabila tak dilaksanakan secara rata, maka akan memperkaya orang kaya, dan memiskinkan orang miskin. Maka dari itu, alur pendistribusian seharusnya lebih mengedepankan *need assessment* atau yang menjadi pusat perhatian utama.

#### **d. Macam-Macam Pendistribusian**

Fakhrudin didalam buku “Fikih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia” mengungkapkan bahwasannya penyaluran dana zakat di Indonesia ada 2 jenis yakni pembagian secara konsumtif dan produktif dalam menyalurkannya terdapat empat macam agar pendanaan zakat dapat didistribusikan dan bisa didayagunakan, serta menuai kejayaan saat digunakan yakni:

##### **1) Konsumtif**

Pendistribusian zakat konsumtif artinya disebarkan terhadap mustahiq secara langsung guna kepentingan konsumsi setiap harinya, misal penyaluran zakat fitrah berwujud makanan pokok, atau dalam bentuk keuangan terhadap mustahiq atau rakyat miskin tiap hari raya Idul Fitri, ataupun penyaluran zakat maal dalam pelaksanaannya dijalankan amil tanpa perantara terhadap mustahiq zakat, serta kebutuhan peralatan sekolah, beasiswa-beasiswa bagi siswa, gerobak jualan bagi pedagang kecil. Struktur demikian ialah program jangka pendek guna memberantas persoalan umat.

##### **2) Produktif**

Penyaluran zakat secara produktif bermakna pemberian zakat berwujud barang yang boleh

diperuntukkan guna terciptanya usaha dengan jangka panjang. Misalnya bantuan modal bergilir, baik guna sebagai model sosial proyek, pembangunan sarana pendidikan, serta kesehatan, dan tempat beribadah atau sebagai permodalan untuk membantu pengusaha tingkat rendah, maupun dalam membantu hewan peternakan maupun pertanian, seperti traktor, atau kreatifitas dalam menjahit menggunakan mesin.<sup>56</sup>

Dibidang ekonomi sekarang sistem penyaluran dana zakat menurut Didin Hafidhuddin dibukunya “Zakat Dalam Perekonomian Modern” kebanyakan dibagikan berupa zakat produktif, sebab hal tersebut bisa muncul kebaikan umum dan memberi manfaat guna kemandirian umat, oleh karenanya para mustahiq bisa memenuhi hajat hidupnya dengan ikhtiarnya sendiri tanpa mengantungkan hidupnya dengan orang lain. Pemberian dana zakat tidak hanya memberi kemanfaatan satu/dua hari saja, melainkan keperluan hidupnya terpenuhi dengan lebih baik dalam jangka waktu yang lumayan lama.<sup>57</sup>

#### **e. Mekanisme Pendistribusian dalam Islam**

Dalam menghadapi pendistribusian secara adil dan dapat mensejahterakan rakyat, maka penyalurannya harus melebihi batas mekanisme market. Hal tersebut dikarenakan bahwasannya pasar memiliki mekanisme dengan mengacu pada hukum permintaan dan penawaran, sehingga sulit dianggap rata, adil, dan lain sebagainya. Dipandang secara realitasnya, pasar belum memiliki tingkat operasional yang maksimal dikarenakan persyaratannya belum terpenuhi, baik dalam aspek kompetisi, misalnya kendala dalam perniagaan, monopoli dalam pasar, penyelewengan pendistribusian, serta lain sebagainya. Oleh karenanya, pemerintah memiliki peranan yang sangat dibutuhkan

---

<sup>56</sup> Fakhruddin, *Fikih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang, Malang press, 2008, 314.

<sup>57</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, 2002, 55.

dalam membangun masyarakat yang sejahtera, begitupun dengan kontribusi masyarakat yang aktif.<sup>58</sup>

Negara melalui pemerintahannya memiliki peranan yang sangat aktif dari pendistribusian perekonomian dalam mekanisme market pada kaum muslimin, tidak hanya temporer sifatnya, namun juga minor, dan memperoleh kedudukan yang vital dan fundamental. Tidak cuma berlaku menjadi wasit dari *al-muhtasib*/permainan pasar saja, namun pemerintah berlaku aktif serempak dengan pelaku pasar lainnya. Perannya menjadi perancang, pengamat, penghasil beserta konsumen oleh pemerintah terhadap kegiatan pasar. Pola penyebaran ekonomi islam prosedurnya terbagi dua yakni mekanisme ekonomi serta mekanisme non-ekonomi:

#### 1) Mekanisme ekonomi

Terdiri atas aktivitas ekonomi yang sifatnya produktif, berbentuk beraneka aktivitas ekspansi harta dari akad muamalah, semacam peluang yang dibuka selebarnya terhadap kelangsungan alasan kepemilikan individu beserta ekspansi harta dengan perantara investasi, pantangan menumpuk harta, mengatasi perputaran serta pemfokusan harta pada sebutir golongan, pelarangan aktivitas monopoli, serta beraneka pembohongan serta pelarangan berjudi, riba, korupsi serta penyipuan.<sup>59</sup>

Peran prosedur ekonomi pemerintah, yang secara umum dikelompokkan jadi tiga segmen yakni satu, peranan terkait pengaplikasian nilai serta moral islam; dua, peranan terkait operasional prosedur pasar; serta tiga, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Tiga perananan semikian berlandaskan dengan konsep al-hisbah zaman Rasulullah menjadi Lembaga khusus yang fungsinya

---

<sup>58</sup> Misanam DKK, "Ekonomi Islam". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2008. 83

<sup>59</sup> Muhammad Shiddiq, Al-jawi "Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam", didownload dari <http://www.khilafah1924.org.>, diakses 22-10-2007, 5

guna mengendalikan pasar dari aksi yang menyeleweng.<sup>60</sup>

Harapannya dari tiga peranan demikian maka bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi yang beraneka macam sebab kedudukan pemerintah disamping menjadi perangkat ekonomi sekaligus mempunyai fungsi keagamaan beserta sosial.

## 2) Mekanisme non-ekonomi

Berupa penghadiahian hibah, shadaqah, zakat dan warisan ialah beberapa aktivitas ekonomi dengan perantara mekanisme non-ekonomi. Guna memenuhi mekanisme ekonomi yakni guna menyelesaikan pembegian kekayaan yang tidak lancar, bilamana hanya menyandarkan keperluan akan mekanisme non ekonomi, yang dikarenakan terdapat faktor secara lazim maupun tidak lazim merupakan maksud dari mekanisme non-ekonomi. Penyebab faktor lazim/alami yakni kondisi alam yang gersang maupun bencana alam. Segala hal demikian bisa berdampak adanya ketimpangan ekonomi serta memperlambat pembagian kekayaan terhadap orang yang berada dalam kondisi demikian.<sup>61</sup>

Pembagian kekayaan tidak berlangsung lancar bilamana prosedur ekonomi yang biasa, sebab orang yang mempunyai tantangan yang alami tidak bisa ikut berlomba dalam aktivitas ekonomi dengan sewajarnya, seperti halnya orang yang lainnya. Jikalau perihal demikian hanya diabaikan, korban yang terkena bencana (kecelakaan/bencana alam, dll.) semakin tersingkirkan ekonominya serta riskan atas transisi ekonomi, kedepannya bisa berdampak adanya permasalahan sosial misal kejahatan kriminal (pencurian/perampokan), kejahatan asusila (pelacuran) serta yang lainnya. Mekanisme non-ekonomi dibutuhkan sebab terdapat faktor yang menyebabkan non-alamiah misal terdapat

<sup>60</sup> Misanam DKK, "Ekonomi Islam". 84

<sup>61</sup> Muhammad Shiddiq, Al-jawi "Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam", 6

penyelewengan prosedur ekonomi. Penyelewengan prosedur ekonomi misal monopoli, penyelewengan penyebaran, penumpukkan serta lainnya bisa berdampak pada kesenjangan penyebaran kekayaan.

Dengan demikian, dibutuhkan andil pemerintah guna menyelesaikan beraneka persoalan ekonomi tersebut. Pembagian harta dengan prosedur non-ekonomi berbentuk:

- a) Penghadianan harta negara terhadap masyarakat yang dirasa butuh.
- b) Penghadianan harta zakat yang disetorkan muzakki terhadap mustahik.
- c) Penghadianan dari orang yang berada berupa infaq, shadaqah, wakaf, hibah, serta hadiah terhadap orang yang butuh.
- d) Pembagian harta waris terhadap ahli waris, serta lainnya.

#### **f. Optimalisasi Pendistribusian**

Peningkatan pendayagunaan dan hasil guna, maka zakat mesti diurus oleh badan/instansi yang berwenang dalam pengelolaannya disesuaikan pada syariat Islam, dapat dipercaya, dan terdapat kebermanfaatannya, menjamin rasa adil, adanya hukum yang pasti, dan akuntabel, serta mencapai integritas hingga menambah keefektifan dan keefesiensinan untuk melayani pada pengelolaan zakat. Zakat mampu diperdagungkan guna dalam bentuk perniagaan secara produktif untuk mengurangi masalah kemiskinan serta meningkatkan kemampuan individu bilamana keperluan dasarnya telah tercukupi.

Peran zakat sangat esensial dalam usaha pertumbuhan ekonomi terlebih lagi untuk mengentas kemiskinan. Nilai esensialnya bisa ditinjau dari; pertama, zakat ialah seruan agama, yang merupakan penampakkan dari iman.<sup>62</sup>

Dengan demikian, zakat memiliki fungsi menjadi satu dari sekian banyak pendanaan dalam

---

<sup>62</sup> Saifuddin, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan", Az Zaqra", Vol. 5, No. 2, Desember 2013, 33.

lingkup sosial ekonomi dengan diperuntukkan kepada masyarakat yang notabennya beragama Islam. Maka dengan demikian, makna dari pemanfaatan zakat dengan pengurus lembaga amil zakat bukan cuma sebatas tujuan konvensional, namun bisa digunakan untuk aktivitas ekonomi umat, misal dengan perantara kegiatan pemberantas kemiskinan serta pengangguran melalui permodalan yang dilakukan pada penyaluran zakat produktif guna menciptakan lapangan usahanya sendiri.

Peluang zakat di Indonesia sangat besar, oleh karenanya usaha dalam membantu memaksimalkan penyaluran dana zakat terhadap mustahiq pemerintah dengan perantara kementerian agama menyusun peraturan yang berkaitan dengan keterangan mengelola zakat yakni keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat Pasal 29 supaya penyaluran zakat seharusnya disertai dengan membina, mendampingi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta melaporkan pengembangan usahanya dalam pelaksanaan oleh mustahiq. Supaya ibadah zakat tersebut bukan cuma jadi anggaran program sosial keagamaan sahaja, namun masalah jangka panjang pun bisa teratasi, begitu juga pendayaan perekonomian yang sekarang lagi diperlukan. Pemberdayaan demikian bisa berwujud menjadi pelatihan mustahiq dengan ketiadaan keahlian dan modal terhadap mustahiq itu sendiri.

## **6. Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

### **a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi**

KBBI menjelaskan mengenai pemberdayaan yakni proses, cara, serta tindakan memberdayakan. Lain dengan arti daya yakni kekuatan bertindak sesuatu/mampu bertindak.<sup>63</sup> Huraerah, menyatakan asal kata pemberdayaan dalam bahasa Inggris “*empowerment*” dimaknai secara harfiah sebagai

---

<sup>63</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Offline*.

“pemberi kekuasaan”, dengan makna lain pemberian/peningkatan kekuasaan (power). Kartasmita dalam Falihah mengungkap kata pemberdayaan yakni usaha guna menciptakan daya dengan dorongan, motivasi serta menumbuhkan kesadaran kemampuan miliknya dan berusaha mengembangkan. Kemudian usaha demikian disertai dengan memperkuat kemampuan miliknya oleh masyarakat tersebut.<sup>64</sup>

Sulistiyani dalam Nizar, mengungkap bahwasannya orientasi yang ingin diraih dari pemberdayaan yakni guna mewujudkan individu serta masyarakat memiliki kemandirian pribadi. Kemandirian yang ingin diraih yakni mandiri dalam memikirkan sesuatu, berbuat, serta mengendalikan apa yang dilakukan. Masyarakat yang mandiri yakni keadaan yang dilalui masyarakat dicirikan dengan mampu untuk berpikir, membuat keputusan serta mengerjakan hal yang diirasa benar guna memecahkan persoalan yang dialami dengan mendayagunakan potensi yang seseorang punya.<sup>65</sup>

Pemberdayaan dirujuk pada penjelasan perluasan akan kebebasan memilih serta berbuat. Terhadap masyarakat diglongan bawah, keleluasan demikian sangat dibatasi sebab ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam kaitannya dengan negara serta pasar. Pemberdayaan bagi masyarakat bawah mengharuskan usaha memberantas sebab ketidakmampuan dalam mengangkat kualitas hidupnya.<sup>66</sup>

Lain dengan ekonomi masyarakat yakni segenap aktivitas ekonomi serta usaha masyarakat guna

---

<sup>64</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), 28.

<sup>65</sup> Ety Ihda Falihah. Skripsi. *Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan*. (Malang: FE-UIN, 2007), 82.

<sup>66</sup> Muhammad Nizar, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS)”, *Malia*, Vol. 8, No.1, Desember 2016, 44-45.

kebutuhan primernya (*basic needs*) terpenuhi yakni pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan, serta pendidikan.

Maka kesimpulannya dari pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah usaha yang dipergunakan untuk memperbaiki kemampuan serta potensi dalam masyarakat dalam aktifitas ekonomi untuk kepentingan hidupnya terpenuhi serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memiliki kemampuan dalam proses pembangunan nasional.<sup>67</sup>

#### **b. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Munculnya konsep pemberdayaan menjadi konflik antar model pembangunan dengan indutrsialisasi yang kurang berpihak terhadap rakyat kebanyakan. Konsep demikian dimunculkan dari rancangan logik berikut:

- 1) Proses sentralisasi kekuasaan tercipta dari sentralisasi penguasaan akan faktor produksinya.
- 2) Sentralisasi penguasaan terhadap faktor produksi bakal memunculkan masyarakat yang bekerja dan masyarakat pengusaha kecil.
- 3) Penguasaan terhadap mendirikan bangunan atas sistem pengetahuan, politik, hukum serta ideologi yang menyeleweng guna mempererat dan pengesahan.
- 4) Sistem pengetahuan, hukum, politik, serta ideologi yang dikooptasi bakal menumbuhkan dua golongan dalam masyarakat yakni masyarakat yang berdaya dan tunadaya. Dampak yang terjadi ialah dualitas yakni masyarakat yang menguasai serta dikuasai. Guna melepaskan dari kondisi demikian, tentu harus melakukan peleluasaan dengan perantara proses pemberdayaan terhadap yang dikuasai.<sup>68</sup>

#### **c. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Usaha untuk meningkatkan tingkat hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang cocok dengan sasarnya sangatlah dibutuhkan, wujud yang cocok

---

<sup>67</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 242

<sup>68</sup> Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), 1-2

ialah dengan memberi peluang terhadap golongan miskin guna merancang dan menjalankan program pembangunan yang sudah ditetapkan. Selain itu juga masyarakat diberi kekuasaan guna mengurus dananya sendiri, baik yang asalnya dari pemerintah ataupun pihak amil zakat, demikianlah perbedaan antara kontribusi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Hendaklah dipikirkan siapa yang sebenarnya dijadikan target pemberdayaan masyarakat, sebenarnya pula mempunyai kekuatan untuk membangun, dengan demikian *good governance* yang sudah disongsong menjadi suatu pendekatan yang terlihat paling sesuai, baik ditatanan pemerintah secara meluas ataupun yang melaksanakan fungsi dari pembangunan tersebut. Suatu tatanan pemerintah yang baik ialah keadaan terjalannya proses kemakmuran, kesetaraan, pembauran dan keseimbangan ikut andil saling mengawasi yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah, rakyat serta usahawan swasta dinamakan *good governance*.<sup>69</sup>

Dengan keadaan demikian memajukan tiga pilar mesti dibutuhkan dalam proses pengkonsolidasian warga. Pemerintah, swasta, serta warga yakni tiga pilar yang semestinya merajut ikatan kerjasama yang sepadan. Orientasi yang ingin diraih dari pemberdayaan yakni guna menumbuhkan individu serta masyarakat yang mandiri, kemandirian demikian terdiri dari kemandirian berpikir, berbuat, serta mengontrol yang mereka kerjakan. Pemberdayaan masyarakat semestinya berorientasi pada penumbuhan pengetahuan masyarakat yang lebih baik guna meraih kemandirian masyarakat yang dibutuhkan dari suatu proses.

Harun dalam Falihah mengungkan pengupayaan dalam pengkonsolidasian warga dilakukan dengan perantaraan berikut:

- a) Terbangunnya situasi yang menumbuhkan potensi dari warganya (*enabling*). Dengan demikian titik pangkalnya yakni mengidentifikasi bahwasannya

---

<sup>69</sup> Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), 1-2

tiap orang memiliki kemampuan yang bisa dielaborasi.

- b) Perteguh kemampuan/kekuatan yang dipunyai warganya (*empowering*). Penguatan ini terdiri atas tindakan nyata, serta terkait penyajian bermacam masukan (input), serta akses yang terbuka dengan berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
- c) Mengkonsolidasikan berisi arti menaungi. Proses pengkonsolidasian warga kecil, mesti menghindarkan yang tak berdaya jadi semakin tak berdaya, sebab tidak mempunyai kekuatan guna melawan yang memiliki daya. Sebab itulah dibutuhkan aturan yang tegas dan jelas menaungi kelompok yang tak berdaya dari kelompok yang berdaya.<sup>70</sup>

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.

Program pembinaan yang dikerjakan guna menjadikan seorang wiraswasta dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah diantaranya yakni: *pertama*, memberi bantuan motivasi secara moril berupa penjelasan fungsi, hak, serta kewajiban seseorang dalam kehidupannya yang pada intinya seseorang wajib beriman, melakukan ibadah, kerja, serta berjuang dengan segenap kekuatannya sementara itu perolehan hasil dikembalikan terhadap Dzat yang Maha Pencipta. Wujud motivasi moril tersebut yakni:

#### 1) Pelatihan Usaha

Dengan perantara pelatihan demikian tiap peserta diberi pemahaman dengan konsep kewirausahaan dengan segenap beragam asal

---

<sup>70</sup> Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Syari'ah*. (Jakarta: Alfabet, 2005), 79.

usul persoalan yang terdapat didalamnya. Orientasi pelatihan demikian yakni guna memberi pengetahuan yang lebih inklusif dan nyata sehingga bisa menciptakan motivasi masyarakat selain berharap mempunyai wawasan teknik berwirausahaan dalam bermacam bagian.

Selayaknya pelatihan lebih nyata, dengan memverifikasi pengurusan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia usaha, maupun contoh nyata yang terjadi dalam paraktik usaha. Dengan perantara pelatihan sejenis ini diharapkan bisa mengamati adanya usaha-usaha tertentu yang mesti dikerjakan, sehingga dapat terhindar dari ketidak berhasilan secuil mungkin dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

## 2) Permodalan

Dalam wujud uang permodalan menjadi faktor urgen di dunia usaha, namun bukan yang terpenting guna memperoleh support keuangan, baik dari bank atau dana bantuan yang tersalurkan melalui mitra usaha lain. Penambahan modal yang sumbernya dari lembaga keuangan, semestinya diserahkan bukan diperuntukkan modal awal, namun guna modal untuk mengembangkan, sehabis usaha dirintis kemudian terlihat kemajuan yang cukup baik, sebab jikalau usaha tersebut tidak memperlihatkan profit yang baik, biasanya bank tidak mau memberi pinjaman.

Wujud pemberdayaan yang *kedua*, yakni pendidikan. Akar dari sebuah kemelatan yakni kebodohan, sebab itulah guna memberantas kemelatan yang berkepanjangan yakni melalui jalan pendidikan, sebab kemelatan biasanya diturunkan karakternya, ketika orang tuanya tidak mampu maka tidak memiliki kemampuan untuk anaknya bersekolah,

hal demikian akan meningkatkan catatan kemiskinan di lain waktu.

Dalam sektor pendidikan wujud pemberdayaan bisa dibagikan dengan dua tahap yakni: pertama memberi darma siswa terhadap anak yang tidak mampu, demikianlah akan menjadi naungan dari beban orang tua serta kemauan belajarnya meningkat, kedua menyediakan sarana dan prasarana, proses pembagiannya yakni dengan menyediakan proses tempat belajar secara formal/non formal, atau seenggaknya dana yang dibagikan guna pendidikan selain beasiswa diperuntukkan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana belajar, sebab jikalau kualitas sarannya tidak baik maka bisa dimungkinkan kualitas belajarnya pun buruk.

#### **7. Peranan Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat**

ZIS berpotensi guna mengangkat perekonomian masyarakat kejalan yang lebih baik lagi. Lembaga ZIS mendapatkan peranan yang sangat diperlukan oleh banyak lapisan masyarakat. Peranan ZIS mempunyai kontribusi yang aktif di lingkup perekonoian. Perihal demikian, sebab ZIZ ialah iuran yang menggerakkan perekonoamian sampai terpenuhinya kebutuhan tersebut. Terdapat fungsi yang berorientasi guna mengangkat kemakmuran dalam perekonomian dengan perantara zakat, infaq, serta shadaqah.

Salah satu faktor yang mensupprot pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat yakni zakat, Infaq, dan juga Shadaqah sebab selain mempunyai fungsi menjadi sosial-ekonomi, pada dasarnya ialah usaha guna membagi ulang harta dankekayaan, supaya pertumbuhan ekonomi yang berjalan sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Pada umumnya dan zakat yang diterima oleh mustahiq bisa menumbuhkan minat daya beli dari mustahiq. Dengan penumbuhan daya beli demikian akan meningkatkan produksi barang/jasa, sehingga secara keseluruhan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian terdapat peran zakat yang

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yakni:

a) Memacu Kreatifitas Pemilik Harta (Muzakki) dalam Mengelola Hartanya

Bilamana seseorang memiliki harta dalam waktu setahun serta melebihi nishab, maka berkewajiban guna menunaikan zakat. Ketentuan harta yang terkena zakat yakni bilamana harta tersebut melebihi dari keperluannya serta hutangnya. Tetapi bilamana hal demikian hanya untuk dikumpulkan saja tanpa usaha yang dikembangkan maka berpeluang dikenai zakat. Melainkan jika zakat dimanfaatkan guna investasi usaha, namun semenjak usaha tersebut tidak terdapat perkembangan maka tidak dimasukkan dalam penghitungan zakat. Hal demikian pasti akan memacu produksi hingga terjadi peningkatan pada perputaran uang dalam masyarakat, sedikit-sedikit terdapat pengaruh terhasap pertumbuhan ekonomi.

b) Mendorong Percepatan Pemerataan Pendapatan

Bilamana zakat dikelola dan dialokasikan dengan baik serta tepat maka bisa menambah keyakinan muzakki terhadap lembaga pengurusan zakat, berarti beranjak meningkat besaran zakat yang terhimpun melalui amil zakat. Seiring dengan keadaan demikian percepatan pemerataan penyaluran harta, penghasilan dan kekayaan. Serta bisa meminimalkan ketimpangan ekonomi masyarakat dan kesejahteraannya meningkat.

c) Mendorong Tumbuh Kembangnya Sektor Riil

Dengan perantara pembagian zakat berupa usaha produktif dapat memberi dampak berlapis bila diperbandingkan dengan pembagian berupa konsumtif, sebab bisa meingkatkan penghasilan mustahiq serta setelahnya akan berakibat pasa pertumbuhan ekonomi secara makro. Menolong mustahiq sebagai pelaku UMKM yang sangat memacu aliran perputaran barang dan jasa terhadap perekonomian. Seiringan dengan demikian, bisa memacu pertumbuhan ekonomi berkepanjangan.

d) Mendorong Percepatan Pembangunan Negara

Faktor yang bisa menumbuhkan kemiskinan yakni ketidakmampuan mengenyam pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Perihal demikian dijadikan sebagai modal dasar supaya mempunyai SDM yang unggul, dan negara yang memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam hal demikian. Terdapat zakat menjadi redistribusi harta yang andil menjadi peran guna membantu pemerintah dalam percepatan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Harapan terbesarnya yakni bisa memotong rantai kemiskinan serta melakukan percepatan terhadap kesejahteraan rakyat.<sup>71</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Suatu hal utama yang diaplikasikan penulis yakni menelaah penelitian terdahulu yang dikerjakan oleh penulis lainnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal yang sejalan dengan judul penelitian yang akan penulis laksanakan sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut yang kemudian disusun menjadi karya ilmiah. Tujuan dari penelaahan demikian yakni guna terhindar dari penelitian yang memiliki objek yang serupa, antara lain:

1. Skripsi berjudul “*Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS BMT Muamalat Limpung*” dari Yumrohatul Khasanah tahun 2015, NIM (122503113) mahasiswi UIN Walisongo Semarang, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitiannya ialah deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data nyata dengan perantara studi kepustakaan dan sebagian literatur yang tertulis. Guna mengamati cara penyaluran dana ZIS terhadap kepentingan anak yatim piatu dan warga sekitarnya.

---

<sup>71</sup> Cahyo Budi Santoso “*Peran Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi*”, <https://baznaskepri.or.id> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul: 19.00 WIB.

2. Skripsi berjudul *“Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)”* Itsna Rahma Fitriani tahun 2015, NIM (112411042) mahasiswi UIN Walisongo Semarang, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembahsannya terkait tatacara pembagian zakat dari BAZNAS Prov. Jateng terhadap Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati serta pengaruh kesejahteraan terhadap Jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati. Merupakan penelitian lapangan, yang sumber datanya berasal dari sumber data primer dan sekunder dengan menghimpun data memakai wawancara, pengamatan, serta dokumentasi. Metode deskriptif analisis yakni metode yang dipakai.
3. Skripsi berjudul *“Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah”* oleh Anis Khoirun Nisa tahun 2016. NIM (111311011) mahasiswi UIN Walisongo Semarang, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pembahasannya terkait dengan pengaplikasian manajemen dalam mengelola penghimpunan dan pembagian dana zakat, infaq, shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah, serta faktor yang mendukung dan yang menghambat dana zakat, infaq, dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah. Memakai metode penelitian deskriptif kualitatif, serta tergolong dalam penelitian lapangan. Sifat dari penelitian demikian yakni deskriptif analitik, pendekatan yang dipakai yakni pendekatan normatif, serta teknik penghimpunan datanya yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.
4. Skripsi berjudul *“Sistem Pendistribusian Zakat Pada Pusat Zakat Sandakan, Sabah, Malaysia”* oleh Rafidah Binti Maroh tahun 2016, NIM (431307445) mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam / Banda Aceh, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pembahasannya terkait sistem yang dipakai di Pusat Zakat Sandakan ketika dana zakat didistribusikan terhadap asnaf yang berhak menerima, faktor penghambat dan rintangan

yang dialami Pusat Zakat Sandakan ketika membagikan zakat terhadap asnaf, serta menelaah bantuan apa yang diberikan Pusat Zakat Sandakan (PZS) bagi asnaf. Memakai pendekatan kualitatif, dengan teknik menghimpun datanya yakni dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

5. Jurnal berjudul "*Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Secara Produktif di BMH/Baitul Maal Hidayatullah cabang Malang*" oleh Khoirul Bariyah (2008). Kesimpulan dari hasil penelitiannya yakni bahasawannya pengaplikasian ZIS secara produktif di BMH diutamakan dalam sektor ekonomi. Melalui cara memberi modal kerja terhadap warga miskin. Serta penyelenggaraannya ada dua masalah secara produktif yakni mengenai pengeksploitasian sumber dana Muzakki, (1) depedensi yang tinggi terhadap donatur, (2) donatur yang sudah lama kerjasama berpindah ke pengelola lain sebab BMH dianggap sudah maju dan berkembang, (3) semangat masyarakat yang menurun guna melaksanakan zakat, infaq, dan shadaqah. Kemudian masalah yang berhubungan dengan Mustahik, (1) Penyelenggaraan Qardhul hasan yang tidak sepadan dengan perjanjian, (2) banyak hewan ternak yang tidak sehat bahkan mati dalam Pengelolaan hewan ternak, (3) KPM3 yang kurang dapat dipercaya dalam mengemban amanah.
6. Skripsi berjudul "*Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim Di Yayasan Insan Cita Al-Mukassayafah*" oleh Ahmad Tarmizi tahun 2017, NIM (1110053000068) mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pembahasannya terkait strategi dalam mendistribusikan dana ZIS di YICA serta penganalisisan SWOT ketika mendistribusikan dana ZIS. Memakai metodologi penelitian kualitatif, dengan teknik menghimpun datanya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### C. Kerangka Berpikir

Tugas dari BAZNAS Pati yakni mengurus dan membagikan dana ZIS dengan perantara program Pati Makmur. Program demikian dilakukan setiap tahun dengan penyelenggaraan/manajemen yang sesuai dengan syariat Islam diantaranya membagikan zakat, infaq, shadaqah yang bersumber dari muzakki dan diperuntukkan kepada mustahiq supaya sesuai dengan target. Terdapat faktor pendukung serta penghambat dalam menganalisis Pati Makmur tersebut.

Berikut kerangka pemikiran yang dicantumkan peneliti dalam melakukan pengkajian terhadap berbagai hal, yakni:

